KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363 Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, *Website. http://www.ipdn.ac.id*

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI NOMOR 810 - 392 TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang

- i a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan diterimanya hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dinyatakan bahwa hasil kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 891.205-988
 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon
 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-1022 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-1024 Tahun 2021 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 921 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar

Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/3681/SJ tanggal 28 Juni 2021 tentang Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
- 2. Surat Sekretaris Kementerian Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1021/S.SM.01.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 Hal Persetujuan Afirmasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
- 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/W3001/VII/21.02 tanggal 8 Juli 2021 Perihal Penyampaian Hasil SKD Calon Mahasiswa Kedinasan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021;
- 4. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 8 Juli 2021 perihal Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021.

KESATU

: Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan pada Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 sebanyak 2.918 sembilan ratus delapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Kesehatan

Tahap I.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor pada tanggal 8 Juli 2021

REKTOR MAN DINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
- 3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
- 4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
- 8. Arsip.